



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Pekalongan, 22 September 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Xxxxx Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumadi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) serta Paralegal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia (YLBH-GKI) yang beralamat di Jalan Jalan Permata Barat 2, Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, email : [sumadipekalongan@gmail.com](mailto:sumadipekalongan@gmail.com) , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 164/SK/2024/PA. Pkl tanggal 18 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 05 Juni 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat di Xxxxx Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No. 440/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2024, terdaftar secara elektronik sebagai perkara Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Register Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 86/02/II/2007 tertanggal 5 Februari 2007, pada hari Ahad 4 Februari 2007 M/16 Muharam 1428 H, jam 19.30 WIB di hadapan KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat menempati rumah orang tua Penggugat di rumah yg beralamat Kel. Jenggot Gg. 6 No. 23 Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikarunia 5 (lima) orang anak:

1. ANAK 1, jenis kelamin: Perempuan, lahir di Pekalongan, 26-03-2009, Pendidikan: SD/Sederajat.
2. ANAK 2, jenis kelamin: Perempuan, lahir di Pekalongan, 15-10-2010, Pendidikan: belum tamat sd/ sederajat.
3. ANAK 3, jenis kelamin: Laki-laki, lahir di Pekalongan, 06-04-2019, Pendidikan: tidak/belum sekolah.
4. ANAK 4, jenis kelamin: Laki-laki, lahir di Pekalongan, 13-08-2020, Pendidikan: tidak/belum sekolah.
5. ANAK 5, jenis kelamin: Laki-laki, lahir di Pekalongan, 13-08-2020, Pendidikan: tidak/belum sekolah.

Yang tinggal 1 rumah antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak mempunyai kerjaan tetap hanyalah ikut bekerja dengan orang tua Penggugat.

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No. 440/Pdt.G/2024/PA.Pkl



5. Bahwa selama Tergugat ikut bekerja dan menempati rumah orang tua Penggugat sering cekcok dengan orang tua Penggugat dikarenakan sering diarahkan dan ditegur, Tergugat tidak terima.
6. Bahwa Tergugat selama perkawinan tidak memberi nafkah lahir dikarenakan Tergugat tidak kerja, untuk kebutuhan sehari-hari selalu menggantungkan dari Tergugat yang dapat jatah dari orang tua Penggugat.
7. Bahwa Penggugat kalau disuruh kerja tidak mau malah marah-marah, dan beralasan orang tua Penggugat masih bisa mencukupi kebutuhan sehari hari.
8. Bahwa Penggugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin setelah anak lahir yang terlahir dari bulan Agustus 2020 sampai sekarang (kurang lebih 52 bulan).
9. Bahwa Tergugat mendapatkan warisan dari orang tua Tergugat lebih kurang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) tidak digunakan buat anak dan istri malah dibawa pergi kemana Tergugat tidak tahu.
10. Bahwa Tergugat sudah menyatakan siap bercerai secepatnya dan Tergugat siap menandatangani surat pernyataan dan dibuktikan di WA yang dikirim ke Penggugat.
11. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat dan kedua orang tua Penggugat hubungannya baik baik saja namun setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak mulailah sering ada perselisihan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa orang tua Penggugat sudah sering menasehati dan memberikan arahan selayaknya sebagai orang tua kepada anak/menantu tetapi oleh Tergugat tidak mau menerima malah juga sering selisih paham.
13. Bahwa seringnya selisih paham antara orang tua Penggugat dan Tergugat terjadilah Tergugat sering tidak pulang.
14. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya dan berusaha merukunkan kembali serta memberikan nasihat namun tidak berhasil.

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 440/Pdt.G/2024/PA.PkI



15. Bahwa karena pernikahan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak tercapai keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangganya maka hal ini cukup beralasan Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan, dikarenakan telah melanggar Undang-Undang Perkawinan Pasal 33 “Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” sedangkan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, justru selalu cekcok/terjadi pertengkaran yang terus menerus (Syqoq) serta Tergugat telah lalai dari kewajibannya tidak memberikan nafkah lahir batin sejak tahun 2020 sampai sekarang sehingga cukup beralasan kalau Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, hal demikian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

16. Bahwa uraian tersebut diatas Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, serta terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan di depan anak-anaknya, maka Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 tentang perkawinan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

17. Bahwa Penggugat berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, karena perkawinannya telah menyimpang dari amanah UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal (1) yang substansinya adalah

*Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No. 440/Pdt.G/2024/PA.PkI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan serta hukum yang berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.PKL. tanggal 19 November 2024 melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, bahwasanya Tergugat telah dipanggil oleh Petugas Pos, namun menurut relaas tersebut dinyatakan bahwa Petuga Pos tidak bertemu dengan Tergugat karena rumah/alamat belum diketemukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat, termasuk surat kuasa, kartu pengenalan dan berita acara sumpah sebagai advokat, setelah diadakan pemeriksaan ketiga unsur tersebut telah memenuhi kriteria syarat materiil maupun formilnya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa hukumnya secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat mohon akan berusaha mencari keberadaan Tergugat lebih dahulu;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No. 440/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat akan berusaha mencari keberadaan Tergugat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.PKL;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan No. 440/Pdt.G/2024/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai ketua majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad As'Ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutaryo, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan No. 440/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Panitera Pengganti

H. Muhamad As'Ari, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses / ATK	: Rp 75.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp 14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp159.000,00
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	